

**TINJAUAN PRAKTEK GUGATAN SEDERHANA BAGI MASYARAKAT
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH

LEA VISTA
NIM. 11820725107

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-

PEKANBARU

1444 H/2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Lea Vista
 NIM : 11820725107
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

Pembimbing 1


Syafrinaldi, SH., MH
 NIK. 19810923 200604 1 004

Pembimbing 2


Ilham Akbar, SH., MH
 NIK. 130217040



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN PRAKTEK GUGATAN SEDERHANA BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU** Yang ditulis oleh:

Nama : Lea Vista
 NIM : 11820725107
 Program Studi : Ilmu Hukum

Sebelum dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
 Ani Alison, SH., MH

Penguji
 Dr. Febrina Handayani, S.HI, MH

Penguji
 Perri Pirmansyah, S.H., M.H

Dekan
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Lea Vista

: 11820725107

: Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Bangun/ 06 September 1999

: Syariah dan Hukum

: Ilmu hukum

: Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 November 2022
Yang membuat pernyataan



LEA VISTA
NIM. 11820725107

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan atau seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lea Vista, (2022) : Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Mekanisme gugatan sederhana ini merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung yang di ataur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana tidak ada upaya hukumnya, yang ada adalah keberatan yang diperiksa oleh hakim yang sudah senior dalam bidang ini. Gugatan sederhana ini Sangat memberi kemudahan bagi masyarakat, baik itu perusahaan, bank-bank Rakyat maupun bank lain yang pembuktiannya sederhana.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey, observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan yang di nilai dapat mewakili populasi bila semua anggota populasi di ambil sebahagian sebagai sampel.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas 1A dan Apa saja kendala dalam gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan langsung ke lapangan (*Field Research*) yang dimana berlokasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hasil Penelitian bahwa Gugatan sederhana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan salah satu terobosan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, namun dirubah dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Dengan nilai gugatannya nilainya Rp500.000.000,00 dan waktu penanganan perkara selama 25 hari. Kategori gugatan sederhana ini yaitu wanprestasi (cidaera janji), perbuatan melawan hukum selain yang menyangkut masalah tanah. Penerapan gugatan sederhana ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini belum berjalan dengan semestinya. Adapun yang menjadi kendala bagi hakim dalam gugatan sederhana ini yaitu Pengadilan Negeri harus lebih luas lagi untuk mensosialisasikan tentang gugatan sederhana ini kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahan saat mengajukan suatu perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Kata Kunci: *Masyarakat, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Zurefdi dan Ibunda Busfinar serta saudara penulis M. Hafiz Ramadhan, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Asril, S.HI, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alfi Syahrin, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Syafrinaldi S.H., MA dan Bapak Ilham Akbar S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2018, Terkhusus Kelas Ilmu Hukum I, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
9. Sahabat Penulis Nur Aqilla Salsabila, Nurhikmah, Aqilla Desyta Afsari, Srirahayu, Efil Mahyuninsih, Harmi Syafitri, Raihan Azizy, yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 4 Agustus 2022
Penulis

LEA VISTA
11820725107



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	12
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Subjek dan Objek Penelitian	25
E. Populasi dan Sampel	26
F. Jenis dan Sumber Data.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisis	29
I. Teknik Pengolahan Data	30
J. Teknik Penulisan.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) Bagi Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.....	31
B. Apa saja kendala dalam Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi sampel.....	27
-------------	----------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya.

Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Interaksi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan dua sisi yang berbeda yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu ketegangan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.¹

Disamping itu manusia dalam hidup bermasyarakat manusia saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang, mempunyai kepentingan atau hubungan bisnis atau perjanjian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 617.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling bertentangan, yang mana akibat dari saling bertentangannya itu dapat menimbulkan suatu sengketa.²

Hukum Perdata atau disebut juga dengan Civil Law merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privaat subyek hukum lain.³

Salah satu perselisihan yang terjadi di masyarakat adalah sengketa perdata. Di Indonesia, sengketa perdata diatur oleh peraturan yang terdapat dalam hukum perdata. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian.⁴

Hukum perdata dalam bahasa lain juga disebut dengan Hukum perdata materil yang terdapat di dalamnya pelanggaran, untuk mempertahankan hak atas pelanggaran tersebut diperlukan serangkaian peraturan-peraturan hukum lain, yang disebut sebagai hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata dapat didefinisikan sebagai berikut:

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, cet. 8, 1997) h. 1

³ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, (Erte Poso : Jogjakarta, 2014), h. 92

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum cet VI*. (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006) h.73.

Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata dengan perantaraan hakim (Pengadilan).⁵

Menurut Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.⁶

Dalam mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷ Hal ini tentu menjadi harapan masyarakat yang ingin beracara di Pengadilan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian atau

⁵ Bambang Sugeng A.S, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi cet. II*. (Jakarta: Kencana, 2013) h.2.

⁶ Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Herinawati, *pengantar hukum acara perdata*, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: unimal press, 2015), h. 11

⁷ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. (Bandung: PT. Alumni, 2012) h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

permasalahan lainnya dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.⁸

Adapun permasalahan dalam gugatan sederhana di atur dalam peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk upaya dalam mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (small claim court) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, penyelesaian gugatan sederhana merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di Pengadilan. Yahya Harahap menilai bahwa lamanya penyelesaian perkara pada umumnya diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik dan sangat teknis disamping arus perkara yang semakin deras sehingga terjadi beban penumpukan perkara di pengadilan.⁹

Perubahan atau penyempurnaan beberapa ketentuan yang terdapat pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 antara lain : kenaikan nilai materil gugatan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat,

⁸ Sulaikin Lubis dan Wismar „Ain Marzuki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia cet III*. (Jakarta: Kencana, 2008) h. 72.

⁹ M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; UndangUndang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik, mengenal putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat), mengenal verzet (perlawanan atas putusan verstek), mengenal sita jaminan, dan adanya eksekusi.

Mekanisme gugatan sederhana atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Small claim court* merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung dibidang hukum acara perdata melalui Perma 2/2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma 4/2019 yang memuat beberapa pembaruan hukum antara lain: adanya pembatasan nilai gugatan, jangka waktu penangangan perkara, pembatasan beberapa tahapan persidangan dan beberapa upaya hukum yaitu hanya dapat diajukan keberatan pengadilan yang sama. semua itu memberikan banyak keuntungan dari segi waktu penangangan dan biaya yang harus dikeluarkan.

Namun meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala, baik yang disebabkan oleh konsep panoramaan, maupun disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur acara yang diatur dalam gugatan sederhana sehingga perlu ada penjabaran teknis yang dapat menjadi panduan bagi para hakim, panitera, dan para pihak yang bersidang dalam perkara gugatan sederhana.¹⁰

Sengketa perdata di pengadilan negeri pekanbaru sangat banyak penumpukan perkara yang di sebabkan oleh ketidatahunnya masyarakat tentang proses penyelesaian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

¹⁰ Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2019. Sengketa Perdata diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut dimana dalam hal ini disebut dengan cedera janji (wanprestasi). Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas Trilogi Peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan sistem gugatan sederhana yang diadopsi dari penerapan small claim court di beberapa negara salah satunya negara Amerika Serikat dan Australia. Mahkamah Agung Republik Indonesia meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Agustus 2019. Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (small claim court) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Secara teoritis, Small Claim Court merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan. Namun pada kenyataannya penerapan sistem gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud

untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul :” **TINJAUAN PRAKTEK GUGATAN SEDERHANA BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang diteliti sehingga dari penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan permasalahan yang ada Adapun masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan gugatan sederhana bagi masyarakat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019?
2. Apa saja kendala dalam gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat melakukan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui kendala saat melakukan gugatan sederhana (*small claim court*) di pengadilan negeri pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian ilmiah serta dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia akademik. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian gugatan sederhana terkait penerapannya apakah dirasa sudah efektif dan tepat baik secara teori maupun dalam praktek, apalagi dikaitkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara khususnya perkara Gugatan Sederhana. Meski dari tahun ke tahun grafik jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk cenderung naik namun tidak bisa dipungkiri tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tergolong masih rendah.

c. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu tentang Peran Hakim Dalam

Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap ini tulisan ini maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan membahas: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan membahas: Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*), Tinjauan Tentang Tujuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Dirubah Dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Dasar hukum Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*), Mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*), dan Penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini peneliti akan membahas: Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Subjek dan objek penelitian, Populasi dan responden, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pengolahan data, Teknik penulisan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Pembahasan pada bab ini yaitu Bagaimana masyarakat melakukan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2019, kemudian Apa saja kendala gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2019.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang: Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

1. Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Menurut M. Natsir Asnawi, gugatan sederhana, (*small claim court*) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).¹¹

Dalam pasal 1 ayat (1) Perma No. 2 tahun 2015 disebutkan bahwa “*penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara dbii persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana*”.

Mahkamah agung telah menyempurnakan aturan tersebut dengan menerbitkan Perma Nomor 2 tentang tata cara penyelesaian guagtan sederhana, dimana ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“*penyelesaian guagtan sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil*

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 648



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Sistem gugatan sederhana (small claim court) di Indonesia masih tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan di undangkannya Perma No. 2 tahun 2015 pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1172.

Perma No. 2 tahun 2015 ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal, pada tahun 2019 ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.¹²

2. Tinjauan Tentang Tujuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Dirubah Dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang mahal. Apalagi beredar di masyarakat tentang istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari tahun ke

¹² Republik Indonesia, Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal 5 ayat (2)



tahun semakin menumpuk. Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkannya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung bisa terwujud. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat. Hal ini sesuai dengan amanat dari “Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Di sini penulis akan memberikan penjelasan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai berikut:

a. Asas Sederhana Sederhana

Bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin baik. Banyaknya formalitas dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang ada pada gilirannya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.¹³

b. Asas cepat

Peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas. Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya.

c. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara merupakan hal yang diidamkan oleh para pencari keadilan. Hal tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepada

¹³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998),



pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa perkara harus dikenai biaya, akan tetapi jika disesuaikan dengan asas biaya ringan, maka seyogyanya Pengadilan juga tidak menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Gugatan sederhana disebut dengan *small claim court* merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia, dengan dasarnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat.¹⁴ Mahkamah agung memandang masyarakat memerlukan mekanisme alternative di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukumnya.¹⁵ Sehingga diperlukannya penyelesaian perkara perdata dengan mekanisme khusus, alasan diperlukannya mekanisme khusus yaitu karena kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, biaya murah dan adil. hal ini tidak terdapat dari persoalan yang sudah dijelaskan diatas dan pada acara perdata bisa yang berlaku saat ini. Yang mana mekanisme acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang relative lama. Dengan penciptaan mekanisme khusus melalui penyelesaian dengan gugatan sederhana (*small claim court*) dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, biaya murah dan adil dapat mendorong akses keadilan

¹⁴ Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana, 2017) h. 5

¹⁵ Arthur Best, et.al. 1993. *Peace, Wealth, Claim Small Court: A Case Study*. Fordham Urban Journal. Vol 21. h. 343

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi masyarakat terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya. Diperkenalkannya dan diaturnya mengenai *small claim court* sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa bagi gugatan sederhana merupakan salah satu langka konkret dalam rangka terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapan *small claim court* dinilai efektif untuk menyelesaikan perkara yang nilainya kecil secara cepat dan efektif, dengan berlakunya secara cepat, maka secara filosofis dan memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*).¹⁶ Untuk mewujudkan prinsip *access to justice* melalui penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan *small claim court* Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 2 tahun 2015 *jo*, Perma No 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan sederhana ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan peradilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya, berjalan adil, tidak berat sebelah, dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh putusan pengadilan beserta pelaksanaannya tidak terlampaui memberatkan pencari

¹⁶Anita Afriana, 2018, Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata, jurnal UBELAJ, volume 3, Nomor 1, April 2018, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadilan.¹⁷ Hal tersebut secara tersirat dirangkai dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 2 ayat (4) dalam penjelasannya, yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian yang dimaksud biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat. Asas sederhana secara umum dapat diartikan caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang terpenting ialah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti serta penyelesaiannyadilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.¹⁸

Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian asas biaya ringan penekanannya pada biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadialn tidak mahal, dan

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 8

¹⁸ A. Mukhti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.¹⁹ Tahap penyelesaian gugatan sederhana, yaitu :

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
- c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti
- d. Pemeriksaan pendahuluan
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
- g. Pembuktian
- h. Putusan.²⁰

4. Mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapantahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Terlebih dahulu Panitera menentukan kualifikasi perkaranya dengan menganalisa dan menilai apakah gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau merupakan gugatan yang diperiksa dengan acara

¹⁹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang : UMM Press, 2005),

²⁰ Marten Bunga, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana*, volume 5, (Gorontalo: 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata biasa. Apabila ternyata perkara tersebut termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan sebaliknya jika tidak termasuk gugatan sederhana, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan desmissal (pendahuluan). Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- b. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi :
 - 1) Pendaftaran;
 - 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - 3) Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukan Panitera Pengganti;
 - 4) Pemeriksaan Pendahuluan;
 - 5) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
 - 6) Pemeriksaan Sidang dan upaya perdamaian
 - 7) Pembuktian, dan
 - 8) Putusan.

Khusus mengenai pendaftaran gugatan, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik (e-court) yang mengatur semua perkara didaftarkan melalui melalui e-court, baik itu perkara perdata biasa maupun perkara gugatan sederhana. Terkait dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, dalam Pasal 6A Perma No. 4 Tahun 2019 menyebutkan: “Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Setelah perkara diputus pihak yang kalah dalam mengajukan penyelesaian upaya hukum keberatan dilakukan dalam waktu 24 hari kerja. Jangka waktu dihitung sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan sampai dengan pemberitahuan putusan keberatan.²¹ Proses mengajukan gugatan sederhana agar dapat menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini tentunya merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang terdiri dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.²²

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “ penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di pengadilan”. Penelitian tersebut di teliti oleh Alfi Yudhistira Arraafi pada tahun 2016 di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum. Dalam penelitian tersebut membahas penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata, pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, dan upaya hukum apabila tidak menerima putusan hakim dalam penyelesaian gugatan tersebut. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penelitian

²¹ Republik Indonesia, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 5 ayat (2).

²² *ibid*



yang penulis lakukan menjelaskan tinjauan gugatan sederhana bagi masyarakat berdasarkan peraturan mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 di pengadilan negeri pekanbaru. hanya saja sampai saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaan tersebut, disebabkan karna faktor yuridis dan faktor politis.

Skripsi yang berjudul “ penyelesaian sengketa gugatan sederhana pasca lahirnya peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 dalam perkara perdata di pengadilan”. Penelitian tersebut di teliti oleh wardah hamairah pada tahun 2017 di pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan negeri jakarta barat, fakultas universitas islam syarif hidayatullah jakarta. Dalam penelitian tersebut membahas pelaksanaan sidang penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi jangka waktu 25 hari, faktor yang menjadi penghambat terlaksananya jangka waktu yang telah ditetapkan, tidak adanya pengawasan jalannya pelaksanaan gugatan sederhana, dampak dari lewatnya waktu yang telah ditetapkan, dan adanya ketidak patuhan hakim terhadap pelaksanaan yang sudah ditentukan Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tinjauan gugatan sederhana bagi masyarakat berdasarkan peraturan mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 di pengadilan negeri pekanbaru. hanya saja sampai saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaan tersebut, disebabkan karna faktor yuridis dan faktor politis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Skripsi yang berjudul “tinjauan yuridis gugatan sederhana dalam perspektif asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan”. Penelitian tersebut diteliti oleh putra raditya pratama pada tahun 2018 studi kasus di Putusan Nomor 13/pdt.g.s/2017/Pn.Mdn, fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penelitian tersebut membahas Apa yang dimaksud dengan Gugatan Sederhana menurut Perma No 2 Tahun 2015 dalam Perspektif Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan, Apa perbedaan antara Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana, Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn, Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tinjauan gugatan sederhana bagi masyarakat berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 di pengadilan negeri Pekanbaru. Hanya saja sampai saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaan tersebut, disebabkan karena faktor yuridis dan faktor politis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis atau menelitinya. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir, berbuat yang di persiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif dan subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur



tentang permasalahan ini. Pendekatan yuridis empiris tersebut maksudnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder serta kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma –norma hukum yang ada dalam masyarakat. Bertujuan untuk memperoleh pengetahuan langsung secara nyata.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di jadikan objek penelitian yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas 1A Jl. Teratai Atas No. 256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Alasan peneliti memilih lokasi atau tempat tersebut karena untuk masalah perdata di kantor pengadilan negeri pekanbaru cukup mengetahui tentang judul peneliti tinggal di wilayah atau kota tersebut dan tempat tersebut cukup mengetahui dengan kondisi dan perkembangan tentang permasalahan yang akan di teliti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah salah satu bagian dalam klausa ataupun kalimat yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Atau dengan kata lain, subjek adalah seseorang yang melakukan aktivitas atau kegiatan. Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim dan pihak dari instansi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Arti lainnya dari objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Objek dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah bagaimana penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara, serta apa saja kendala dalam melakukan gugatan sederhana dan jenis gugatan apa yang termasuk ke dalam pelaksanaan gugatan sederhana tersebut.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.²³ Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁴

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.²⁵ Metode yang di pakai dalam penelitian ini yaitu metode *purposive*. Metode ini juga dikenal dengan metode penilaian, karena melibatkan peneliti menggunakan keahliannya untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Metode *purposive* akan memperoleh data yang lebih rinci secara kualitatif. Umumnya, penggunaan metode ini ditujukan pada populasi yang anggotanya kecil dan spesifik. Sampel *purposive* lebih efektif jika memiliki kriteria dengan alasan yang jelas untuk dimasukkan.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 12

²⁴ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pte, 2011), h. 119

²⁵ *Ibid*, h. 124

Tabel : III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	Hakim	19 Orang	6 Orang	30 %	Wawancara
2	Akademisi	1 Orang	1 Orang	100 %	Wawancara

Sumber : data olahan 2021/2022

F. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuensioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Contoh data primer adalah data yang di peroleh dari responden melalui kuensioner, kelompok tokus, dan panel atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Jadi, data primer pada penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari Hakim dan Pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Contoh data primer misalnya catatan atau dokumentasi kantor berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi kantor, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang besumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁶

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, Ensiklopedia kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, pesneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang bagaimana peran hakim dalam melakukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Dengan melakukan penelitian secara langsung. Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini Tanya jawab dilakukan dengan Hakim untuk mengetahui bagaimana peran hakim dalam melakukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.



H. Teknik Analisis

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Teknik analisis data merupakan suatu metode dan cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk di pahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang penelitian tersebut. Teknik analisis juga di artikan sebagai suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Dengan menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai peran hakim dalam melakukan gugatan sederhana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 yang akan dihubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data di olah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi.

J. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Gugatan sederhana merupakan salah satu terobosan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015. namun di rubah dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Tahun 2015 nilainya Rp200.000.000,- untuk 2019 nilainya Rp500.000.000,00. Jangka waktu penanganan perkara selama 25 hari. Kategori gugatan sederhana ini yaitu wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum tetapi tidak menyangkut masalah tanah. Penerapan gugatan sederhana ini di pengadilan negeri pekanbaru ini belum berjalan dengan semestinya.
2. Gugatan sederhana ini belum efektif dalam prosese penyelesaian suatu perkara masih ada sedikit kendala yang menghalangi proses untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada. kendala yang dimaksud yaitu:
 - a. masyarakat belum mengetahui tentang gugatan sederna sehingga banyak terjadi penumpukan perkara di pengadilan negeri pekanbaru
 - b. masyarakat juga tidak paham tentang tata cara melakukan proses gugatan sederhana yang menyebabkan kurang efektifnya dalam melakukan pengajuan terkait permasalahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya penanggulangan atau solusi yang di tempuh guna mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam proses melakukan gugatan adalah dengan cara:

- a. Perlu adanya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, pihak-pihak kantor atau instansi terkait dengan adanya Peraturan baru sesuai dengan putusan mahkamah agung nomor 4 tahun 2019
- b. Melakuka tinjauan kembali di setiap pengadilan.
- c. Mengsosialisasikan kepada setiap advokat atau staf-staf yang berkompeten dalam hal itu terkait gugatan sederhana.

B. Saran

Bersadarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri pekanbaru tentang Tinjauan Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan kearah yang lebih baik. Saran-saran penulis yang dikemukakan penulis, adalah :

Pengadilan negeri pekanbaru harus lebih luas lagi untuk mengsosialisasikan tentang gugatan sederhana ini kepada masyarakat dengan menjelaskan kembali kepada masyarakat bahwa ada jalur lain dalam penyelesaian suatu perkara yang dapat dilaksanakan secara sederhana, serta menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syaratnya agar masyarakat lebih mengerti mengenai gugatan sederhana dan mengetahui perkara apa saja yang bisa diajukan menggunakan gugatan sederhana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukhti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- Amruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011)
- Bambang Sugeng A.S, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi cet II*. (Jakarta: Kencana, 2013)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana, 2017)
- Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, (Erte Pose : Jogjakarta, 2014)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Herinawati, pengantar hukum acara perdata, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: unimal press, 2015)
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997)
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. (Bandung: PT. Alumni, 2012)
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Marten Bunga, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana*, volume 5, (Gorontalo: 2022)
- Renowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, cet. 8, 1997)
- Saepito Rahardjo, *Ilmu Hukum cet VI*. (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikin Lubis dan Wismar „Ain Marzuki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia cet III*. (Jakarta: Kencana, 2008)

Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020)

B. Jurnal

Anna Afriana, 2018, Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata, jurnal UBELAJ, volume 3, Nomor 1, April 2018.

Anna Triningsih, “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum”, Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta.

Arthur Best, et.al. 1993. Peace, Wealth, Claim Small Couart: A Case Study. Fordham Urban Journal. Vol 21.

Erman Rajagukguk,” *Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*” Jurnal Hukum Bisnis, Vol 6, No II.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Republik Indonesia, Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Guagtan Sederhana, pasal 5 ayat (2)

D. Wawancara

Wawancara dengan Daniel Ronald selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022


Wawancara dengan Zefri Mayelto selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022

Wawancara dengan Iwan Irawan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022

Wawancara dengan Salomo Ginting selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022

Wawancara dengan Lifiana Tanjung selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 8 Maret 2022

Wawancara dengan Andi Tanjung selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 8 Maret 2022



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Multimedia Pengadilan Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN PRAKTEK GUGATAN SEDERHANA BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU** Yang ditulis oleh:

Nama : Lea Vista
NIM : 11820725107
Program Studi : Ilmu Hukum

elah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 19 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

etua
Dr. H. Maghfirah, M.A
ekretaris
oni Alizon, SH., MH
enguji
Dr. Febr Handayani, S.HI, MH
enguji
eri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Lea Vista
- : leavista01@gmail.com
- : Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)
- : Syafrinaldi S.H., MA
- : Ilham Akbar S.H., M.H

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk bitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Periklanan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 November 2022

An. Pimpinan Redaksi

Musrifah, SH., MH

NIK. 130217039

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 dikelola oleh
 Author
 Artikel
 Pembimbing I
 Pembimbing II

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un 04/F.I/PP.01.1/5073/2022

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

- Yth. 1. Syafrinaldi, SH., MA, Pemb. I Materi
2. Ilham Akbar, SH, MH, Pemb. II Metodologi
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	LEA VISTA
NIM	11820725107
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (10 Juni 2022 s.d 10 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Mengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/5716/2022
 Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru,04 Juli 2022

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LEA VISTA
 NIM : 11820725107
 Jurusan : Ilmu Hukum SI
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pengadilan Negeri Pekanbaru (5 Orang Hakim)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Zulkafli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU**

Jl. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 - Fax. No. (0761) 22573
PEKANBARU 28127

Website : <http://pn-pekanbaru.go.id>, email : admin@pn-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20/HK.03/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. AHYAR PARMIKA, SH.,MH**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syaria'ah dan Hukum :

Nama : **LEA VISTA**
NIM : 118207255107
Judul : PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU).

Adalah benar telah melakukan penelitian, meminta bahan / data / informasi dan wawancara yang berkaitan dengan Penelitian yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Agustus 2022
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Panitera

Dr. AHYAR PARMIKA, SH.,MH
NIP. 19701227 199203 1 002

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEA VISTA, biasa dipanggil, Vista dan Lea. Lahir di Koto Bangun pada tanggal 06 September 1999 anak pertama dari 2 bersaudara. Anak pasangan dari bapak Zurefdi dan ibu Busfinar. Penulis mulai pendidikan TK Budi Luhur di Koto Bangun pada tahun 2004 dan SD Negeri 03 Koto Bangun pada tahun 2005 sampai 2011. Selanjutnya menempuh pendidikan SMP Negeri 1 Kecamatan Kapur IX pada tahun 2011 sampai 2014 dan pada tahun 2015 sampai 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur IX. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum penulis mengikuti berbagai seminar juga pelatihan yang diadakan di kampus dan juga melaksanakan kuliah umum, Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilaksanakan di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di kelurahan Sungai Sibam di Kota Pekanbaru, selama empat puluh lima hari juga. Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis memulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya : **“Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”** yang dibimbing oleh Bapak Syafrinaldi S.H., MA dan Bapak Ilham Akbar S.H., M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.